



P U T U S A N

NOMOR 806/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I Nama Lengkap : **M RIZAL RISKI Bin ACHMAD SAMSUDIN**
- Tempat Lahir : Surabaya
- Umur/Tanggal Lahir : 20/14 Agustus 1999
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Jl Kertopaten Gg 3 Surabaya
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Swasta
- II. Nama Lengkap : **SAHRUL GUNAWAN Bin HARI**
- Tempat Lahir : Surabaya
- Umur/Tanggal Lahir : 21/19 Maret 1999
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Jl Tenggumung Wetan Rambutan 37 Rt 08 Rw 16
Kel Wonokusumo Kec Semampir Surabaya
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II. **SAHRUL GUNAWAN Bin HARI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020;
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 535/PEN.PID/2020/PT SBY sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
7. Penetapan perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 535/PEN.PID/2020/PT SBY. sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;

Terdakwa II dalam tingkat banding telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya

1. Dwi Priyo Widodo, S.H., 2. Siti Sulikah, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Dwi Priyo Widodo, S.H., & REKAN beralamat di Jalan Riyanto 64 Rt.002, Rw.004, Prajurit Kulon – Mojokerto, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan diberikan hak substitusi dan hak retensi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 8 Juni 2020 Nomor 806/PID.SUS/2020/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 24 Januari 2020 No. Reg.Perk : PDM – 44/Enz.2/01/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa **1. M. RIZAL RISKI Bin ACHMAD SAMSUDIN** bersama terdakwa **2. SAHRUL GUNAWAN Bin HARI** pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira Jam 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain



dalam Bulan Nopember Tahun 2019 bertempat di Jl.Sancaki Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu**, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya mereka terdakwa berniat membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara patungan antara lain mereka terdakwa masing-masing Rp.75.000,- dan PAK DE (DPO) Rp.50.000,- dan awalnya terdakwa **1. M. RIZAL RISKI Bin ACHMAD SAMSUDIN** menghubungi USNI (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu, selanjutnya mereka terdakwa berangkat bersama di tempat USNI di Jl.Sancaki Surabaya dan sesampainya di Gapura Jl.Sancaki Surabaya, terdakwa **1. M. RIZAL RISKI Bin ACHMAD SAMSUDIN** masuk ke kedalam Gang sedangkan terdakwa **2. SAHRUL GUNAWAN Bin HARI** menunggu di depan Gapura Jl.Sancaki Surabaya ;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa **1. M. RIZAL RISKI Bin ACHMAD SAMSUDIN** bertemu dengan USNI dan kemudian menyerahkan uang Rp.200.000,- untuk membeli Narkotika Golongan jenis sabu dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram dan selanjutnya setelah mereka terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari USNI dan pada saat mereka terdakwa sampai di Jl.Gubeng Kertajaya Gg.8 Surabaya, mereka terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi dan kemudian pada saat mereka terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti Narkotika Golongan jenis sabu dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram yang sebelum di buang di simpan di dalam mulut terdakwa **2. SAHRUL GUNAWAN Bin HARI** dan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diakui milik mereka terdakwa ;



- Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 11660/NNF/2019 tanggal 16 Desember 2019, barang bukti ;
- **21208 /2019/NNF** ; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,149 gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa **1. M. RIZAL RISKI Bin ACHMAD SAMSUDIN** bersama terdakwa **2. SAHRUL GUNAWAN Bin HARI** pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira Jam 23.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember Tahun 2019 bertempat di Jl.Gubeng Kertajaya Gg.8F Surabaya atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu**, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Petugas Kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi mengenai peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl.Gubeng Kertajaya Gg.8 Surabaya dan kemudian pada saat mereka terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti



Narkotika Golongan jenis sabu dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram yang sebelum di buang oleh mereka di simpan di dalam mulut terdakwa **2.**

SAHRUL GUNAWAN Bin HARI dan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut diakui milik mereka terdakwa di dapatkan dengan cara membeli kepada USNI (DPO) dengan harga Rp.200.000,- dengan cara patungan antara lain mereka terdakwa masing-masing Rp.75.000,- dan PAK DE (DPO) Rp.50.000,- ;

- Bahwa mereka terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. 11660/NNF/2019 tanggal 16 Desember 2019, barang bukti ;

- **21208 /2019/NNF** ; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,149$ gram adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 11 April 2020 No.Reg.Perk: PDM – 44/M.5.10.3/Enz.2/01/2019, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. M. RIZAL RISKI Bin ACHMAD SAMSUDIN** dan terdakwa **2. SAHRUL GUNAWAN Bin HARI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *melakukan percobaan permufakatan jahat "dengan tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yakni jenis sabu "* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo 132 ayat (1) Undang undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa 1. M. RIZAL RISKI Bin ACHMAD SAMSUDIN** dan terdakwa **2. SAHRUL GUNAWAN Bin HARI** dengan pidana penjara selama **5 Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap **Terdakwa 1. M. RIZAL RISKI Bin ACHMAD SAMSUDIN** dan terdakwa **2.SAHRUL GUNAWAN Bin HARI** sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal Warna Putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat + 0,40 (nol koma empat puluh) gram,
 - 1 (satu) unit HP merk MITO**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 April 2020 Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **M RIZAL RISKI Bin ACHMAD SAMSUDIN** dan Terdakwa II **SAHRUL GUNAWAN Bin HARI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **M RIZAL RISKI Bin ACHMAD SAMSUDIN** dan Terdakwa II **SAHRUL GUNAWAN Bin HARI** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para



Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram;
 - 1 (satu) unit HP merk MITO;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 20 April 2020, Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 April 2020 Nomor 327/Pid.Sus/2019/PN Sby.;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 30 April 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 20 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 April 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2020 secara seksama;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 April 2020 kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 15 Mei 2020 kepada Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-



cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tertanggal 20 April 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan PENGADILAN NEGERI SURABAYA No.327/Pid.sus/2020/PN.Sby tertanggal 14 April 2020 adalah **tidak obyektif** dan **salah** dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya, sehingga sangatlah beralasan jika PEMOHON BANDING berkeberatan atas putusan dimaksud dan mohon kepada PENGADILAN TINGGI SURABAYA untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 327/Pid.sus/2020/PN.Sby tertanggal 14 April 2020 dan selanjutnya mengadili sendi

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa II ternyata sebagian besar telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sedangkan sebagian lagi tidak beralasan, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 April 2020 Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN.Sby., memori banding dari Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 April 2020 Nomor 327/Pid.SUS/2020/PN Sby. dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dijalani Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pemeriksaan perkara ini adalah sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa II dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 April 2020 Nomor 327/Pid.Sus/2020/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa II ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada
- Memerintahkan supaya Terdakwa II tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000.00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 oleh kami **Herry Sasongko, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.** dan **Dr. Jack Johanis Oktavianus, S.H., M.H.** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **24 Juni 2020** juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II serta Penasihat Hukum Terdakwa II.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.

Herry Sasongko, S.H., M.H.

TTD

Dr. Jack Johanis Oktavianus, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)